



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan dampak akibat peningkatan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Tasikmalaya, diperlukan optimalisasi sumber daya penggunaan alokasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dianggarkan penanggulangan akibat peningkatan wabah *Covid-19* di Kota Tasikmalaya pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 29 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 29);
- b. Nomor 65 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 65);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I angka IV angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Jenis Kegiatan

Jenis Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mengacu pada menu SIPD.

Untuk Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara swakelola tipe 1 yaitu Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Kecamatan/Kelurahan mengacu pada menu SIPD.

Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana serta apabila dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan digunakan untuk peningkatan sinergitas dalam pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dilaksanakan oleh Camat serta untuk peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan kelurahan, dengan sasaran prioritas :

- a. pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- b. pembinaan, pengawasan dan pelaporan Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. pelatihan teknis perencanaan, penganggaran dan pengelolaan Kegiatan fisik dengan cara swakelola;
- d. pelatihan teknis perencanaan, penganggaran dan pengelolaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pendidikan dan pelatihan teknis pengadaan barang dan jasa.

2. Ketentuan Lampiran I angka V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

V. PENGANGGARAN

Alokasi anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tercantum dalam anggaran Kecamatan.

Alokasi Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berasal dari APBD Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Dana Kelurahan.

Alokasi Dana Kelurahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen), untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, termasuk penganggaran untuk posko Satgas *Covid-19*; dan
- b. paling banyak sebesar 5 % (Lima persen) di Kecamatan, untuk Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan terhadap Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, termasuk penganggaran untuk posko satgas *Covid-19*.

Penggunaan Dana Kelurahan untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 45% (empat puluh lima persen); dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) termasuk

penganggaran posko satgas *Covid-19*.

Dana Kelurahan yang dikelola oleh Kecamatan diproporsikan berdasarkan banyaknya Kelurahan di masing-masing Kecamatan. Sedangkan Dana Kelurahan yang dikelola oleh Kelurahan diproporsikan berdasarkan alokasi dasar/pemerataan dan alokasi proporsional.

Alokasi dasar/pemerataan adalah alokasi Dana Kelurahan yang dibagi merata kepada seluruh Kelurahan dan alokasi proporsional adalah alokasi Dana Kelurahan yang dihitung secara proporsional dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah rumah tangga miskin dan jumlah penduduk di setiap Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 oktober 2021
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 30